



BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM
PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan di jalan dengan mobil penumpang umum, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang perkotaan dan angkutan penumpang pedesaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Perkotaan dan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang antar kota antar Provinsi Kelas ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan batas bawah untuk angkutan penumpang umum kelas ekonomi dengan kendaraan umum pada trayek perkotaan dan pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

(1) Seluruh pengusaha angkutan umum wajib:

a. menjamin tingkat keselamatan penumpang dengan ketentuan:

1. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
2. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin trayek/izin operasi yang dimiliki;

3. ketaatan pengemudi terhadap peraturan tata cara mengemudi dan tata cara berlalu lintas; dan
 4. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan.
- b. meningkatkan mutu pelayanan angkutan dengan ketentuan:
1. mengoperasikan kendaraan secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan, dan sampai tujuan;
 2. memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 3. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang dengan sopan; dan
 4. membawa kartu pengawasan dalam pengoperasian kendaraan.

(2) Untuk memudahkan para penumpang angkutan umum mengenai besaran tarif, maka memerintahkan semua pengusaha angkutan umum, pengelola angkutan umum, dan pemilik angkutan umum wajib menginformasikan besaran tarif angkutan umum pada trayek perkotaan dan trayek pedesaan serta wajib menempelkan stiker tarif angkutan umum di setiap armada.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Kelas Ekonomi dengan Kendaraan Umum pada Trayek Perkotaan dan Pedesaan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 05 Oktober 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINAS:	
PEJABAT	P A R A F
KUMDANG	<i>h</i>
ORDAL	<i>p</i>

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA

NOMOR : 39 TAHUN 2016

TANGGAL : 05 OKTOBER 2016

TENTANG : TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
KELAS EKONOMI DENGAN KENDARAAN UMUM PADA TRAYEK PERKOTAAN DAN
PEDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
KELAS EKONOMI TRAYEK PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


ANGKUTAN PEDESAAN

NO	TRAYEK	TARIF LAMA	TARIF YANG BERLAKU (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	AMPANA-MAROWO	10.000	9.000	7.200	10.800
2	AMPANA-CEMPA	10.000	9.000	6.400	10.800
3	AMPANA-TAMPANOMBO	11.000	10.000	8.000	12.000
4	AMPANA-PODI	51.000	50.000	40.000	60.000
5	AMPANA-UEKULI	54.000	53.000	42.400	63.600
6	AMPANA-TAYAWA	56.000	55.000	44.000	66.000
7	AMPANA-MALEI	61.000	60.000	48.000	72.000
8	AMPANA-LONGGE	55.000	54.000	43.200	64.800
9	AMPANA-WANASARI	82.000	81.000	64.800	97.200
10	AMPANA-GIRIMULYO	82.000	81.000	64.800	97.200
11	AMPANA-MPOA	87.000	86.000	68.800	103.200
12	AMPANA-WATUSONGU	18.000	17.000	13.600	20.400
13	AMPANA-MIRE	19.000	18.000	14.400	21.600
14	AMPANA-PARANONGE	32.000	31.000	24.800	37.200
15	AMPANA-UEKAMBUNO	18.000	17.000	13.600	20.400
16	AMPANA-BALINGARA	16.000	15.000	12.000	18.000
17	AMPANA-SABO	11.000	10.000	8.000	12.000
18	AMPANA-PADANGULOYO	11.000	10.000	8.000	12.000
19	AMPANA-BALANGGALA	10.000	9.000	7.200	10.800
20	AMPANA-BORONE	9.000	8.000	6.400	9.600
21	AMPANA-UETOLI	9.000	8.000	6.400	9.600
22	AMPANA-BANTUGA	8.000	7.000	5.600	8.400
23	AMPANA-MANTANGISI	8.000	7.000	5.600	8.400

ANGKUTAN PERKOTAAN

NO	TRAYEK	TARIF LAMA	TARIF YANG BERLAKU (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)	TARIF BATAS ATAS (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	AMPANA-TETE	6.000	5.000	4.000	6.000
2	AMPANA-PUSUNGI	5.000	4.000	3.000	5.000
3	AMPANA-UEBONE	8.000	6.000	5.000	7.000
4	AMPANA-SANSARINO	6.000	5.000	4.000	6.000

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY